



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN



Jln. Pasar Bukit Tapan

email : puskesmastapan18@gmail.com

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800 /~~124~~ /SK/ PUSK - TAPAN / II / 2023
TENTANG
KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PADA
UPT PUSKESMAS TAPAN

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,

Menimbang : a. bahwa data adalah bentuk penyajian dari hasil pencapaian kegiatan program Puskesmas untuk memberikan informasi;
b. bahwa Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, perlu memberikan informasi kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di UPT Puskesmas Tapan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS TAPAN
TENTANG KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PADA UPT
PUSKESMAS TAPAN.

KESATU : Ketentuan data dan informasi yang tersedia pada UPT Puskesmas
Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Data yang tersedia pada UPT Puskesmas Tapan meliputi data
pencapaian kinerja Puskesmas dan Data ketenagaan Puskesmas.

KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan

pada tanggal : 13 Februari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,


ELFRINA MIRNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800 / 21 / SK / PUSK - TAPAN / I / 2023

TENTANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA
PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS TAPAN

**KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI
UPT PUSKESMAS TAPAN**

A. DATA

Adapun bentuk data yang tersedia pada UPT Puskesmas Tapan, antara lain :

1. Data kepegawaian
2. Data sarana dan prasarana
3. Data penduduk
4. Data sumber pembiayaan / Alokasi Dana Puskesmas
5. Data Program :
 - a. Data pencapaian upaya program KIA/KB
 - b. Data pencapaian upaya program perbaikan gizi masyarakat
 - c. Data pencapaian upaya program kesehatan lingkungan
 - d. Data pencapaian upaya program promosi kesehatan
 - e. Data pencapaian upaya program P2P
 - f. Data pencapaian upaya program pengembangan
6. Data jumlah kunjungan Puskesmas
7. Data jumlah rujukan Puskesmas
8. Data 10 penyakit terbanyak
9. Data 10 pemakaian obat terbanyak

B. INFORMASI

Adapun bentuk informasi yang tersedia pada UPT Puskesmas Tapan, antara lain :

1. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan
2. Informasi tentang jam pelayanan dan jam istirahat
3. Informasi tentang tarif pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah
4. Informasi lainnya yang dianggap penting untuk diketahui pelanggan / staf UPT Puskesmas.

Ditetapkan di : Tapan
pada tanggal : 10 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN,


ELFRINA MIRNA